



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGAMA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Tanjung Sari, Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Santi Samiri, S.H** , Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Santi Samiri & Patner yang beralamat di Jalan Ratu Samban Dusun taba Tembilang , Kecamatan Arga Makmur, email:santisameri5@gmail.com sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2023 dan diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 7 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang-tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 7 Juni 2023 dan telah didaftar secara e Litigasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 116/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 21 halaman
Penetapan No 116/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon bin Husen Efendi pada awal tahun 2005 di Kota Medan, namun pada tanggal 14 Januari 2016 Suami Pemohon bin Husen Efendi meninggal dunia dikarenakan sakit dirumah sakit berdasarkan surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari Nomor XXX tertanggal 5 Juni 2023, pada saat menikah Pemohon dan Suami Pemohon berstatus Jejak dan Perawan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Anak I, perempuan, tempat tanggal lahir Pem.Kerasaan Rejo, 24-1-2006;
 - b. Anak II, perempuan, tempat tanggal lahir Pem.Kerasaan Rejo, 12-7-2008;
 - c. Anak II, perempuan, tempat tanggal lahir Pem.Kerasaan Rejo, 5 Desember 2016;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yakni;
 - Calon Istri, tempat tanggal lahir Pem.Kerasaan Rejo, 24-1-2006 (umur 17 tahun 5 bulan), agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara;Dengan calon suaminya yang bernama;
 - Calon Suami, tempat tanggal lahir Talang Arah, 9 Juni 2003 (umur 20 tahun 0 bulan), NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pasar Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak pemohon tersebut;
5. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 17 Tahun 5 Bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, namun Kantor

Halaman 2 dari 21 halaman
Penetapan No 116/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXX tertanggal 30 Mei 2023;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 1 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hamil yang dikeluarkan oleh Praktek Umum dr.Nanang Rahmat, SIP.NO: XXX/67/XXX/V/II/2016, bahwa anak Pemohon sekarang dalam keadaan positif hamil dengan usia kandungan kurang lebih 19 minggu;

9. Bahwa anak Pemohon beserta calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

10. Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon pun telah siap menjadi kepala rumah tangga dan telah terbiasa bekerja sebagai petani sawit dan telah memiliki penghasilan rata-rata 2 sampai 3 juta rupiah per bulan;

11. Bahwa Pemohon beserta orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

12. Untuk menjadi bahan pertimbangan Hakim, kami lampirkan surat-surat sebagai berikut::

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suami Pemohon ;
- c. Fotokopi surat penolakan nikah dari KUA Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Istri;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami;

Halaman 3 dari 21 halaman

Penetapan No 116/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Fotokopi Surat Keterangan hamil yang dikeluarkan oleh Praktek Umum dr.Nanang Rahmat, SIP.NO: XXX/67/XXX/V/II/2016;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Calon Istri) untuk menikah dengan anak calon suaminya yang bernama (Calon Suami);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR::

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, telah dipanggil Pemohon berdasarkan relaas panggilan secara elektronik yang resmi dan patut pada tanggal 07 Juni 2023 ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang bersama kuasa Hukumnya menghadap sendiri ke persidangan bersama, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya bernama Calon Suami yaitu dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pihaknya adalah anak dari pasangan suami istri Pemohon dan suaminya bernama Suami Pemohon ;
- Bahwa ayah kandung anak pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2016;

Halaman 4 dari 21 halaman

Penetapan No 116/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihaknya berencana menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami,;
- Bahwa anak pihaknya dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah dipinang oleh calon suami anak Pemohon pada bulan Mei 2023 dan tidak anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pihaknya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya adalah lajang belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai telah mengenyam pendidikan SD dan tidak melanjutkan kembali pendidikannya karena alasan ekonomi;
- Bahwa, calon suami anak pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai pekebun dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya telah hamil dengan usai kehamilan kurang lebih 19 minggu;
- Bahwa adapun yang dikandung adalah anak dari laki - laki bernama Calon Suami, ;

Bahwa, telah didengar keterangan dari Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kedua calon mempelai adalah masing-masing anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah kenal selama kurang lebih 2 tahun dan telah diadakan lamaran kepada anak Pemohon pada bulan Mei 2023 dan yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 5 dari 21 halaman

Penetapan No 116/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas lamaran tersebut telah diterima baik oleh keluarga anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam serta tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai sebagai pekebun dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tidak memaksa anak Pemohon dan sudah ikhlas jika anak Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan sangat mendesak untuk menikah adalah anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 19 (sembilan belas) minggu ;
- Bahwa adapun ayah biologis dari anak yang dikandungnya adalah laki-laki bernama Calon Suami ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik spiritual maupun materil kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat-Surat :

Halaman 6 dari 21 halaman

Penetapan No 116/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Desa Ulok Kupai Desa Tanjung Sari, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 21 Mei 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 01-04-2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 19-10-2015 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Desa Tanjung Sari kecamatan Ulok Kupai kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor XXX tanggal 05 Juni 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 07-10-2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 07-10-2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Hamil atas nama Calon Istri yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Nanang, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);

Halaman 7 dari 21 halaman

Penetapan No 116/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Putri Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor XXX tanggal 30 Mei 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegeleen terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);

B. Alat Bukti Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Gunung Sari, 17 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Gunung Sari Kecamatan ALis Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak Ipar calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya karena kurang umur untuk menikah ;
- Bahwa anak Pemohon berencana menikah dengan seorang laki-laki bernama Arik;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan berstatus lajang;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari mana pun;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon pernah mengenyam pendidikan tingkat SD ;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pekebun karet dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 8 dari 21 halaman

Penetapan No 116/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak apabila anak Pemohon karena anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 19 (sembilan belas) bulan;
- Bahwa benar ayah biologisnya adalah laki-laki yang akan menjadi calon suaminya yang bernama Arik;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Talang Arah, 06 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu utara, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak sekandung seibu calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya karena kurang umur untuk menikah ;
- Bahwa anak Pemohon berencana menikah dengan seorang laki-laki bernama Arik;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan berstatus lajang;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari mana pun;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon pernah mengenyam pendidikan tingkat SD ;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pekebun karet dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 21 halaman

Penetapan No 116/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak apabila anak Pemohon karena anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 19 (sembilan belas) bulan;
- Bahwa benar ayah biologisnya adalah laki-laki yang akan menjadi calon suaminya yang bernama Arik;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon, yang mana kuasa hukum berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat-surat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus dari Pemohon kepada Advokat Santi Samiri,S.H tertanggal 06 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 178/SK/116/Pdt.G/2023 tertanggal 7-062023;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Santi Samiri,S.H dari IKAHI yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

Halaman 10 dari 21 halaman
Penetapan No 116/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama Santi Samiri, S.H tertanggal 8-12-2022;

Pertimbangan unsur - unsur dalam surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu “ *ketidakbolehan Peradilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil*” dan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama; selanjutnya peraturan-peraturan tersebut yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu

- a. menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. menyebut kompetensi relatif;
- c. menyebut identitas dan kedudukan pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pertimbangan Bea Meterai:

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1

Halaman 11 dari 21 halaman
Penetapan No 116/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Pertimbangan kewenangan relative, tanggal surat kuasa dan register di pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Khusus Pemohon yang menyebutkan kompetensi relatif di mana peradilan yang akan memeriksa perkara tersebut sehingga secara peraturan sebagaimana disepakati oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, selain dari pada itu, sebagaimana dalam pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 17 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terhadap surat kuasa yang di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa tersebut harus mencantumkan tanggal surat kuasa. Oleh karena tanggal dari surat kuasa tidak melebihi dari waktu beracara di persidangan maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Arga Makmur, maka surat kuasa khusus Pemohon diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Keanggotaan Advokat:

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib

Halaman 12 dari 21 halaman
Penetapan No 116/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, selanjutnya dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi Advokat;

Menimbang oleh karena terbukti di dalam persidangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa hukum Pemohon masih aktif sebagai anggota dari organisasi Advokatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas maka Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana pertimbangan di atas. Oleh karenanya kuasa hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili pihaknya untuk beracara hukum di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan berdasarkan domisili Pemohon sebagaimana dalam pasal 8 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karenanya hal tersebut menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 2 jo pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 21 halaman

Penetapan No 116/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suaminya, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan orangtua calon anak Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Halaman 14 dari 21 halaman

Penetapan No 116/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai

Halaman 15 dari 21 halaman
Penetapan No 116/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti P.1,P.2, P.3, P.5, P.6, P.8 tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, oleh karena bukti P.4 dan P.7 tersebut bukan merupakan Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya masih sebagai bukti permulaan sehingga alat bukti tersebut masih membutuhkan alat bukti lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan jika Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur dan suami dari Pemohon telah meninggal dunia telah memiliki anak bernama Calon Istri, beragama Islam, kurang umur untuk menikah di bawah usia 19 tahun, sehingga dalam hal ini dalil Pemohon telah terbukti dan secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan jika calon suami anak Pemohon beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan kerabat, nasab atau sepersusuan sehingga dalam hal ini dalil Pemohon telah terbukti dan secara materil dapat diterima;

Halaman 16 dari 21 halaman

Penetapan No 116/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Telah Hamil membuktikan secara medis dan meyakinkan bahwa calon istri anak Pemohon telah benar-benar hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 19 minggu bulan, sehingga hal tersebut menambah keyakinan Hakim dan menilai bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8, telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Bengkulu Utara dengan Surat Penolakan, sehingga secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut secara materi dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Pemohon dan anak Pemohon di dalam persidangan, ditambah keterangan dari calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pekebun karet dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga anak Pemohon memberikan pengakuan bahwa anak yang dikandung oleh calon istri anak Pemohon adalah anak dari anak Pemohon dan kehamilannya saat ini berusia 19 minggu, sehingga hakim menilai berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Calon Istri masih kurang umur untuk menikah dan pernah mengenyam pendidikan tingkat SD;
2. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya bernama Calon Suami sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 2 tahun;

Halaman 17 dari 21 halaman
Penetapan No 116/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya, bukan karena atas desakan dari Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, melainkan keinginan dari anak Pemohon sendiri;
4. Bahwa alasan sangat mendesak dalam permohonan Pemohon karena anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 19 minggu ;
5. Bahwa laki laki bernama adalah ayah biologis dari anak yang dikandung anak Pemohon;
6. Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
7. Bahwa Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon sepakat untuk segera menikahkan keduanya dan telah dilakukan peminangan kepada anak Pemohon yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai pekebun karet dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
9. Bahwa Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusa Agama tersebut memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;
10. Bahwa Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 21 halaman
Penetapan No 116/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya unsur **penyimpangan dengan alasan sangat mendesak** sesuai dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa anak Pemohon terbukti telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 19 (sembilan belas minggu) sehingga hal ini menjadi hal mendesak yang perlu hakim pertimbangkan, dimana terdapat *madharat* lain yang lebih besar yaitu status anak yang mesti mendapat perlindungan status hukumnya. Oleh karena itu, Hakim sepakat dengan pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

- Imam Jalaludin asSuyuti, dalam *Al-Asbah wa al Nadzoir* hal 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat”;

- *Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashlah wa al taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.

2. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “penyimpangan” a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan

Halaman 19 dari 21 halaman
Penetapan No 116/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

3. Menimbang, adanya **“laki-laki yang mengawini adalah yang menghamilinya”**, memberikan ruang *dharuriyat (emergency door)* bagi wanita yang telah hamil untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Sehingga hakim menilai, bahwa laki-laki (calon suami anak Pemohon) telah menunjukkan *itikad* baik untuk bertanggung jawab untuk menikahi anak Pemohon dan tentu akan memberikan perlindungan bagi si wanita atas kemungkinan terjadinya pengkucilan hukum di masyarakat jika si wanita hamil tanpa seorang suami dan perlindungan bagi si anak yang dikandung oleh anak Pemohon. Di sisi lain, jika tidak diperbolehkannya laki-laki tersebut untuk mengawini wanita yang telah dihamilinya, akan muncul pernikahan di bawah tangan yang tentu akan mengacaukan status hukum si anak yang kelak dilahirkannya. Oleh karena itu hakim senada dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan seorang wanita yang hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan pendapat ulama Imam Nawawi dalam kitab *Majmu Syarah Muhazzab* juz 17 :

وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها

Jika ada seorang perempuan berzina tidak diharamkan atas laki-lakinya untuk menikahinya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur sangat mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan *dispensasi kawin* Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 20 dari 21 halaman

Penetapan No 116/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun kepada anak Pemohon (Calon Istri) untuk menikah dengan seorang laki - laki bernama (Calon Suami);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1444 H. Oleh Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem elektronik peradilan pada hari itu juga pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hery Afrizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan kuasa hukumnya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Ttd

Hery Afrizal, S.H.

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp
Biaya : Rp

75.000,00,-
0,00,-

Pemanggilan
PNBP Panggilan : Rp.
Biaya Redaksi : Rp
Biaya Meterai : Rp 10.000,00

10.000,00,-
10.000,00,-

Jumlah : Rp 125.000,00

0,-

seratus dua puluh lima ribu rupiah

Halaman 21 dari 21 halaman

Penetapan No 116/Pdt.P/2023/PA.AGM